



BUPATI NGAWI

Ngawi, 9 Januari 2021

Kepada :

Yth. Sdr.

1. Kepala OPD se-Kabupaten Ngawi;
2. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Ngawi;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Ngawi;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Ngawi;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Ngawi;
6. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum di Kabupaten Ngawi;
7. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kabupaten Ngawi;
8. Masyarakat Kabupaten Ngawi.

S U R A T E D A R A N

NOMOR : 065/01.28/404.011/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta guna meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha dan *stakeholder* terkait dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :
 - a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home / WFH*) sebesar 75% dan kerja dari kantor (*Work From Office / WFO*) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawi wajib melaksanakan kerja dari rumah (*Work From Home / WFH*);

- c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office / WFO*).
2. Pada Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Sektor Swasta lainnya menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home / WFH*) dan kerja dari kantor (*Work From Office / WFO*) sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online;
4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya;
 - b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;
 - c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong sampai dengan pukul 19.00 WIB.
6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
8. Mengoptimalkan kembali posko satgas covid-19 di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. Memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

**BUPATI NGAWI
Selaku
KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN NGAWI,**



Ir. H. BUDI SULISTYONO